



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pbm.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**YULIZAR**, umur 57 tahun, Tempat/tanggal lahir Palembang/26 Juli 1979, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Sopir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Sempayo No.III A RT/RW 001/001 Kelurahan/Desa Kemang Manis, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **ABI SAMRAN, S.H., WAHYU DWI SAPUTRO, S.H. dan YUNITA SARI, S.H.** Advokat/Pengacara, berkantor di LAW OFFICE SAW berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan bertindak atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 20 Januari 2021, dibawah Register Nomor 4/SK/2021

Lawan

**EFRI SUSANTO** beralamat Tempat/tanggal lahir Midar, 06 Juni 1985, Laki-Laki, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honor, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 1 RT/RW 002/001 Desa Midar Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **H. TAUFIK DARSONO, S.H., M.H. dan AHMAD IBNU, S.H.** Advokat/Pengacara, berkantor di KANTOR HUKUM INTERNASIONAL LAW OFFICE berkedudukan di Jln. Tanjung Sari II RT/RW 33/07 No. 066 Kel. Bukit Sangkar, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan dan

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Perwakilan di Jln. Kartini RT/RW 03/02 No.105 Kel. Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih bertindak atas nama Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021 dan telah telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 20 Januari 2021, dibawah Register Nomor 3/SK/2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pbm tanggal 06 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pbm tanggal 06 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berita acara sidang pertama pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, dimana Penggugat hadir kuasanya & Tergugat hadir kuasanya;

Telah membaca laporan Mediator tanggal 27 Januari 2021 yang menyatakan mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Telah membaca Berita Acara Sidang dengan acara persidangan Pembacaan Gugatan oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, dimana Penggugat hadir kuasanya & Tergugat hadir kuasanya;

Telah membaca permohonan tertulis dari Penggugat yang pada pokoknya ingin mencabut gugatan dikarenakan masih ada kekurangan dokumen-dokumen untuk terlaksananya gugatan sita jaminan ini;

Telah mendengarkan tanggapan Permohonan pencabutan gugatan dari kuasa hukum Tergugat yang menyatakan bahwa tergugat setuju akan permohonan pencabutan gugatan dari pihak penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, Putusan MA No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 juga menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya secara tertulis sebagaimana tersebut di atas dilakukan setelah Tergugat menyampaikan jawaban akan tetapi belum masuk proses pemeriksaan perkara, dan dari pihak tergugat telah menyatakan

*Halaman 2 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui pencabutan gugatan tersebut maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara ini, maka gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pbm, dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam register perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pbm dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.409.000 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021 oleh kami R.A Asriningrum K, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Norman Mahaputra S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maulana Malik, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Deswina Dwi Hayanti, S.H.,**

**R.A Asriningrum K., S.H., M.H.**

**Norman Mahaputra, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

*Halaman 3 dari 4 Penetapan Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PN.Pbm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Maulana Malik, S.H**

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp. 30.000,-
-	Biaya ATK : Rp. 85.000,-
-	Panggilan : Rp. 250.000.-
-	PNBP Relas Panggilan : Rp. 10.000.-
-	Materai : Rp. 10.000,-
-	Redaksi : Rp. 10.000,-
-	Biaya Kirim Wesel : Rp. 14.000,-
<b>Jumlah</b>	: Rp. 409.000.-

(Terbilang empat ratus sembilan ribu rupiah)